

**Aspek Hukum Perdagangan Orang dalam Perkara Prostitusi
Berdasarkan
Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/PID.SUS/2020**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perdagangan orang dalam perkara prostitusi berdasarkan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pid.Sus/2020. Perkara tersebut berangkat dari praktik prostitusi yang pada hakikatnya mengandung unsur eksploitasi seksual dan memiliki relevansi erat dengan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data utama diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 94 K/Pid.Sus/2020 menegaskan keterkaitan erat antara praktik prostitusi dengan tindak pidana perdagangan orang, terutama pada unsur perekrutan, pengiriman, penampungan, serta penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi seksual. Pertimbangan hukum yang diambil dalam putusan ini mempertegas bahwa prostitusi tidak hanya dipandang sebagai perbuatan asusila, tetapi juga sebagai bentuk eksploitasi yang melibatkan jaringan terorganisir dan merugikan korban, khususnya perempuan dan anak. Implikasi yuridis dari putusan ini adalah adanya penegasan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban prostitusi yang masuk kategori perdagangan orang, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku melalui penjatuhan sanksi pidana yang tegas. Penelitian ini merekomendasikan agar penegak hukum lebih konsisten dalam mengkualifikasi perkara prostitusi sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang, serta mendorong perlindungan korban yang lebih komprehensif, termasuk rehabilitasi sosial dan pemulihan hak-hak dasar mereka.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Prostitusi, Perlindungan Korban.